

**KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN
QANUN SYARIAT ISLAM
(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten
Simeulue)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

BAYU PRAMUDYA
NPM : 1106200406



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BAYU PRAMUDYA
NPM : 1106200406
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN *WILAYATUL HISBAH* DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN QANUN SYARIAT ISLAM (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
4. HAMZAR NODI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BAYU PRAMUDYA
NPM : 1106200406
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN *WILAYATUL HISBAH* DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN QANUN SYARIAT ISLAM (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

HAMZAR NODI, S.H., M.H
NIDN: -



Hajjah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BAYU PRAMUDYA
NPM : 1106200406
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN *WILAYATUL HISBAH* DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN QANUN SYARIAT ISLAM (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

HAMZARNODI, S.H., M.H
NIDN: -

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Pramudya
NPM : 1106200406
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN QANUN SYARIAT ISLAM (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue)


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2018

Saya yang menyatakan




BAYU PRAMUDYA

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**(Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Simeulue)**”.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Hamzar Nodi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2011. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Imran Haland dan Ibunda Nasria, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini. Terima kasih diucapkan kepada saudaraku Fakhsan Syarief, Gilang Sukma, Puja Sukma, dan terkhusus untuk Detra Maria Pertiwi A.md Com yang selalu memberikan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.

Medan, November 2017
Penulis

BAYU PRAMUDYA

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	11
1. Sifat Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Alat Pengumpul Data	13
4. Analisis Data	14
D. Definisi Operasional	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kewenangan	18
B. <i>Wilayahul Hisbah</i>	24
C. Pengawasan	26
D. Qanun	28
E. Syariat Islam	30

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Kewenangan <i>Wilayatul Hisbah</i> yang diberikan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simeulue	34
B. Kedudukan <i>Wilayatul Hisbah</i> di Kabupaten Simeulue dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam.....	47
C. Kendala Dan Upaya <i>Wilayatul Hisbah</i> Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simeulue	65
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN QANUN SYARIAT ISLAM (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Di Kabupaten Simeulue)

BAYU PRAMUDYA

Wilayahul Hisbah memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan syariat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Sebagai Institusi, *Wilayahul Hisbah* memiliki tugas menjaga tatanan dan hukum serta mengawasi perilaku masyarakat. Lembaga *Wilayahul Hisbah* tidak hanya memiliki wewenang di bidang pengawasan, tetapi juga memiliki kewenangan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan sebagian tindak pidana ringan harus diselesaikan dalam waktu singkat atau segera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simeulue, mengetahui kedudukan *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam dan mengetahui kendala dan upaya *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan dari sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kewenangan lembaga *wilayahul hisbah* dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan syariat Islam di kabupaten Semeulue diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh *wilayahul hisbah* dilakukan dengan cara melakukan patroli atau penyisiran pada lokasi-lokasi keramaian dan tempat-tempat hiburan. Kedudukan *wilayahul hisbah* tidak menjadi lembaga independen, melainkan digabung bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini secara eksplisit dapat dilihat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Dengan demikian, *Wilayahul Hisbah* secara fungsional berada di bawah koordinasi Dinas Syariah Islam, sedangkan secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja. Hambatan *wilayahul hisbah* dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan syariat Islam di kabupaten Semeulue secara garis besarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern, diantaranya : Masih minimnya personil *Wilayahul Hisbah*. Kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosialisasi secara baik. Sedangkan faktor ekstern, diantaranya kurangnya koordinasi antara lembaga *wilayahul hisbah* dengan masyarakat.

Kata Kunci: *Wilayahul Hisbah*, Pengawasan, Qanun Syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam BAB VI pasal 18 ayat (2) dan pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). Pasal - pasal tersebut menyatakan bahwa:

1. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang - undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang – undang.

Dalam sistem ketatanegaraan, pemerintah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus. Perihal keistimewaan masyarakat Aceh pada dasarnya dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu adat, agama dan pendidikan.¹ Namun di masa orde baru keistimewaan tersebut

¹ Abdul Majid. 2007. *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial, Jawaban Islam Terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*. Banda Aceh: Yayasan Pena dan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, halaman 100.

tidak dapat terlaksana. Pertimbangan pada keistimewaan masyarakat Aceh, maka kemudian masyarakat muslim Aceh berkeinginan untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah* di bumi Nanggroe Aceh Darussalam.

Di Nanggroe Aceh Darussalam sejak reformasi tahun 1998 telah terjadi perkembangan yang luas di bidang hukum termasuk di bidang syariat Islam. Tahun 1999 lahir Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang kemudian disusul lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang mempertegas kembali institusi syariat Islam.²

Pengakuan negara atas kekhususan daerah Aceh ini terakhir diberikan melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Lahirnya UUPA tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 yang merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Istilah konseptual syariat Islam dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 sekaligus membuktikan partikularitas ajaran hukum Islam.³ Adapun syariat Islam dimaksud adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi muslim, sebab system hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari. Meliputi hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dalam transaksi bisnis dan

² Ahmad Alfarugy. 2011. *Qanun Khalwat*. Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, halaman 2-3.

³ Muhibbuthabary. 2009. *Wilayatul Hisbah di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, halaman 1.

perdagangan, hukum pidana Islam, hukum memilih pemimpin dan hukum dalam pergaulan sosial, peradilan dan lain sebagainya.⁴

Syariat Islam memuat aturan-aturan Islam yang tercermin paling tidak pada aspek-aspek *aqidah ibadah* dan *mualamat*. Ketiga aspek tersebut dalam penerapannya meniscayakan adanya lembaga atau badan yang mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Lembaga atau badan tersebut dalam sejarah hukum Islam disebut dengan *Wilayat Al Hisbah*.⁵

Sejarah mencatat bahwa *Wilayatul Hisbah* memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan syariat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Sebagai Institusi, *Wilayatul Hisbah* memiliki tugas menjaga tatanan dan hukum serta mengawasi perilaku masyarakat.⁶

Lembaga *Wilayatul Hisbah* tidak hanya memiliki wewenang di bidang pengawasan, tetapi juga memiliki kewenangan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan sebagian tindak pidana ringan harus diselesaikan dalam waktu singkat atau segera.⁷

Pembentukan *Wilayatul Hisbah* mengacu pada peraturan-peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh jo Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jo Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁴ Abdul Majid, *Op. Cit.*, halaman 21.

⁵ Muhibbuththabary, *Op. Cit.*, halaman 2.

⁶ *Ibid.*, halaman 2.

⁷ *Ibid.*, halaman 3.

Ketiga Undang-undang di atas, secara eksplisit tidak diatur mengenai tugas dan fungsi dari *Wilayatul Hisbah*. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, lebih menekankan pada penyelenggaraan keistimewaan Aceh secara umum. Namun, undang-undang ini telah mengisyaratkan atau dianggap sebagai payung hukum bagi pembentukan *Wilayatul Hisbah* Sebagai bagaian dari pranata hukum penyelenggaraan syariat islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan bahwa pemerintahan Daerah Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan pelaksanaan syariat Islam seluas-luasnya sepanjang tetap dalam koridor sistem hukum yang ada. Misalnya, dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka toleransi kehidupan umat beragama tetap dapat dipertahankan.⁸

Ketiga Undang-undang yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan keistimewaan pemerintah Aceh tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh mengatur tentang substansi penyelenggaraan keistimewaan pemerintahan Aceh. Sementara itu, Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengatur lembaga-lembaga pelaksanaanya (pranata hukum). Sedangkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, merupakan Undang-undang yang utuh dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Aceh dalam lingkup Negara Republik Indonesia.⁹

⁸ *Ibid.*, halaman 6.

⁹ *Ibid.*, halaman 7.

Kewenangan *Wilayatul Hisbah* secara yuridis telah dirincikan dalam pasal-pasal Qanun, sehingga keberadaan lembaga ini telah memiliki ketetapan dan kepastian hukum. *Wilayatul Hisbah* merupakan badan atau institusi yang diberi hak dan kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat dalam wilayah kekuasaan hukum pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, di sisi lain keberadaan lembaga tersebut masih memunculkan persoalan, khususnya mengenai konsepsional dan aplikasinya.¹⁰ *Wilayatul Hisbah* dalam tatanan hukum ketatanegaraan ini dalam pelaksanaannya memerlukan sejumlah perangkat hukum, terutama pejabat penegak hukum yang telah memiliki legalitas kewibawaan secara perundang-undangan yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan kata lain, ketersediaan polisi dan jaksa yang mengenai syariat Islam merupakan masalah baru.

Berkenaan dengan peraturan pelaksana kewenangan *Wilayatul Hisbah* yang diatur dalam Qanun, dalam konteks penerapannya syariat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama diwujudkan dalam pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam lingkup Aceh dengan mengupayakan dan membuat kebijakan daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab.¹¹

Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut di atas, maka kemudian Pemerintah Aceh membuat kebijakan-kebijakan dalam mengatur pelaksanaan

¹⁰ *Ibid.*, halaman 4.

¹¹ *Ibid.*, halaman 5.

syariat Islam, termasuk di dalamnya hak membentuk lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan syariat Islam, seperti kebijakan pemerintah membentuk *Wilayatul Hisbah* sebagai pengawas syariat melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, adalah peraturan pertama yang menyatakan pembentukan *Wilayatul Hisbah*, meskipun tidak menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan dan kewenangannya.

Setelah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000, kemudian pembentukan *Wilayatul Hisbah* adalah Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan syariat islam bidang *Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam*. Dalam hal ini secara jelas menggambarkan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga *Wilayatul Hisbah*.

Berkaitan dengan Kewenangan *Wilayatul Hisbah* dalam kaitannya dengan penerapan syari'at islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, terdapat 3 (tiga) Qanun syariat Islam yang didalamnya mengatur keterlibatan *Wilayatul Hisbah* dalam proses pelaksanaannya, yaitu Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian), dan Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).

Berdasarkan Qanun-Qanun tersebut di atas, maka kemudian pada tanggal 28 Januari 2004, Gubernur Aceh mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah* yang

berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur dan menjadi pedoman umum dalam pelaksanaan kewenangan *Wilayatul Hisbah*.¹²

Adapun Peraturan Bupati Simeulue No. 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan, Paragraf 1 Susunan Pasal 3:

1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Pengawasan Syariat Islam;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:
 - a. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan Operasional PPNS; dan

¹² *Ibid.*, Halaman 7-8.

- b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Operasi, Pngendalian, Pengawalan VIP-VVIP, Pengamanan dan Pengawasan Aset; dan
 - b. Seksi Pembinaan Ketrriban Umum dan Ketentraman.
 5. Bidang Pengawasan Syariat Islam terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaduan, Operasi dan Pengawasan Syariat Islam; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam.
 6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Kesiagaan.

Paragraf 2, Kedudukan Pasal 4:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah beerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
3. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Melalui Sekretaris.
4. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
5. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Permasalahan mengenai kewenangan *Wilayatul Hisbah* sebagaimana telah diuraikan, khususnya konteks penerapan syariat Islam di Aceh menarik untuk diteliti. Mengingat pemberlakuan syariat itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari visi dan misi kehidupan masyarakat muslim di Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai kewenangan *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan Qanun syariat Islam di Aceh, dengan judul: **“Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan kewenangan *Wilayatul Hisbah* yang diberikan pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simuelue?
- b. Bagaimana kedudukan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simuelue dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam?
- c. Bagaimana kendala dan upaya *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simuelue?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan penerapan syariat Islam di Kabupaten Simeulue.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa pengaplikasian ilmu di tengah masyarakat.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam menata kembali konsep penerapan syariat Islam di daerah Istimewa Aceh, khususnya di Kabupaten Simeulue.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaturan kewenangan *Wilayatul Hisbah* yang diberikan pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simeulue.
2. Mengetahui kedudukan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam.
3. Mengetahui kendala dan upaya *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simeulue.

4. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.¹³ Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, maka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelahan), Penelitian deskriptif, dan Penelitian eksplanatif.

Berdasarkan tujuannya, maka penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Dengan kata lain, penelitian adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri dari: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis empiris.

¹³ Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian sosiologi (empiris) menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer yaitu yang diperoleh dari studi lapangan yang dilaksanakan di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan *Wilayahul Hisbah*, Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang *Khamar* dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian) dan Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* serta Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah *Hisbah*.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, halaman 128

Peraturan Gubernur No. 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku, sumber Internet, majalah, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia.¹⁵

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan wawancara dengan pihak yang berkompeten memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

- b. Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*)

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal dan juga kamus-kamus hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pelaksanaan analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data biasanya dilakukan dengan jalan melakukan Abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggantian data.

b. Penyajian data (*display date*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian. Penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.¹⁶

5. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁷ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 85.

¹⁷ Fakultas Hukum. *Op.Cit.*, halaman 5

1. Kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang diberikan awalan ke- dan akhiran “an”. Dalam bahasa Inggris disebut *authority*, sedangkan bahasa Belanda disebut “*macht*”. Wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban.¹⁸
2. *Wilayatul Hisbah*, adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Istilah ini juga digunakan oleh masyarakat umum dan pada pemberitaan media massa sebagai panggilan untuk polisi Syariat Islam.¹⁹
3. Kewenangan *Wilayatul Hisbah* berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2002 dan Perda No. 5 Tahun 2000, adalah melaksanakan tugas pengawasan dan jika menemukan adanya pelanggaran maka pengembalian tugas *Wilayatul Hisbah* memiliki wewenang untuk memberikan teguran dan peringatan terlebih dahulu kepada pelanggar Syari’at dan jika tidak diindahkan maka petugas *Wilayatul Hisbah* berwenang menangkap dan menyerahkan pelanggar syari’at kepada penyidik.
4. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁰

¹⁸ Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 102.

¹⁹ Muhibbuthabary. *Op. Cit.*, halaman 30-31.

²⁰ M. Manulang. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 173.

5. Qanun menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, yaitu peraturan perundang-undang sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
6. Syariat Islam dalam pengertian khusus adalah menyangkut dengan hukum-hukum *taklifi*, umumnya dikelompokkan ke dalam bidang Ibadat, Mualamat, Munakahat dan jinayat.²¹

²¹ Muhibbuthabary. *Op. Cit.*, halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan sehingga F. A. M Stroink dan J. G Steenbeek menyebutkan konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi.²²

Literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata “*authority*” (inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Adapun kekuasaan berasal dari kata *power* Inggris dan “*macht*” (Belanda). Dari kedua istilah ini jelas tersimpul bahwa perbedaan makna dan pengertian sehingga penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.²³

Menurut Bagir Manan dalam Ridwan Halim, bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechte en plicthen*).²⁴ Menurut P. Nicolai dalam Aminuddin Ilmar menyatakan bahwa:

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk

²² Ridwan Halim. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 101.

²³ Aminuddin Ilmar. *Op. Cit.*, halaman 102.

²⁴ Ridwan Halim., *Op. Cit.*, halaman 102.

menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapkan akibat hukum. Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan.²⁵

Wewenang dalam kaitannya dengan otonomi daerah, baik itu otonomi dalam arti luas maupun otonomi khusus, pengertian kekuasaan mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturan*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib dikatakan pemerintahan negara secara keseluruhan.²⁶

Konsepsi Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Huisman sebagaimana dikutip oleh Ridwan Halim, mengemukakan bahwa:

Organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus.²⁸

Wewenang pemerintah lazimnya dilaksanakan melalui fungsi suatu jabatan. Logeman menyatakan bahwa Negara adalah organisasi jabatan (*de staat is ambten organitie*). Realita sosialnya, Negara adalah organisasi yang berkenaan

²⁵ Aminuddin Ilmar., *Op. Cit.*, halaman 102.

²⁶ Ridwan Halim., *Op. Cit.*, halaman 102.

²⁷ Aminuddin Ilmar., *Op. Cit.*, halaman 104.

²⁸ Ridwan Halim., *Op. Cit.*, halaman 103.

dengan berbagai fungsi. Pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungan secara keseluruhan, dan fungsi-fungsi itu disebut dengan jabatan.²⁹ Jabatan oleh Bagir Manan dimaknai sebagai lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan atau lingkungan kerja tetap inilah yang akan mewujudkan tujuan dari suatu organisasi.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa wewenang-wewenang (*recht bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).³¹

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam kaitannya menjalankan dengan pelaksanaan pemerintahan, maka timbullah apa yang disebut dengan wewenang pemerintah. Dalam praktiknya, keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang dilakukan tanpa adanya wewenang yang diberikan kepada pemerintahan, maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan. Apabila hal itu dilakukan, maka tindakan atau perbuatan

²⁹ Aminuddin Ilmar., *Op. Cit.*, halaman 104.

³⁰ *Ibid.*, halaman 105

³¹ Pradjudi Armosudirjo. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 78.

pemerintahan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang tanpa dasar atau disebut juga perbuatan yang sewenang-wenang.

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi, dan kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.³² Secara umum kewenangan pemerintah bersumber pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Atribusi
- b. Delegasi, dan
- c. Mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada sutau organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Suatu atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Indroharto dalam Titik Triwulan Tutik, menjelaskan:

Legislator yang berkompeten untuk memberikan wewenang atribusi dibedakan antara: Pertama, yang berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah

³² Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 193

daerah yang melahirkan Peraturan Daerah. Kedua, yang bertindak sebagai delegat legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.³³

Philipus M. Hadjon dalam Titik Triwulan Tutik, menjelaskan bahwa delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit*, oleh pejabat pemerintahan (pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.³⁴ Syarat-syarat dalam pelaksanaan delegasi sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarkhi tidak dibenarkan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.³⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa organ pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan di daerah bertindak tidak berdasarkan pada suatu delegasi wewenang, karena organ pemerintahan pusat dengan organ pemerintah pusat yang di daerah terdapat hubungan hirarkhi.

³³ *Ibid.*, halaman 194.

³⁴ Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Media Group, halaman 247.

³⁵ *Ibid.*, halaman 248

Kewenangan mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil *mandataris* tetap berada pada *mandans*. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas dapat dipahami bahwa wewenang pemerintahan yang menjadi dasar tindakan atau perbuatan pemerintahan meliputi tiga jenis wewenang, yakni: wewenang yang diperoleh secara atribusi, dan berasal dari peraturan perundangan adalah wewenang yang bersifat asli. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari rumusan norma-norma pasal tertentu dalam suatu perundang-undangan.

Tindakan atau perbuatan pemerintahan didasarkan pada wewenang atribusi, maka pemerintah selaku penerima wewenang atribusi dapat menciptakan wewenang pemerintahan baru, atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan demikian maka tanggung jawab intern maupun ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada pemerintah selaku penerima wewenang pemerintahan (*atributaris*). Sedangkan untuk wewenang yang berbentuk delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan yang baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih kepada penerima delegasi (*delegatoris*).

³⁶ Ridwan Halim. *Op. Cit.*, halaman 109

Adapun, pada wewenang mandat, maka penerima mandate (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi *mandate* (*mandans*), sedangkan tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandataris. Dalam hal ini, penerima mandat hanyalah sekedar melaksanakan atau menyelenggarakan apa yang tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat. wewenang *delegatoris* merupakan bentuk dari penerapan asas dekonsentrasi, selanjutnya wewenang dalam bentuk mandatoris terwujud pada asas desentralisasi.

B. Wilayatul Hisbah

Secara etimologis, *Wilayatul Hisbah* berasal dari dua kata, *alwilayat* dan *al-hisbah*. Kata *al wilayat* makna dasarnya adalah menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara itu, *Wilayat* bermakna berkuasa dan berwenang atas urusannya. Dengan demikian, *wilayat* dapat diartikan dengan kekuasaan, kepemimpinan, atau otoritas.³⁷

Istilah wilayat dalam konsep *wilayat al-faqih* di Iran dimaknai dengan kekuasaan atau otoritas yang ditentukan oleh Tuhan sebagai pimpinan sosial, politik, dan pemerintahan. *Wilayat al-faqih* dapat diartikan dengan kepemimpinan ulama, sebab kekuasaan tertinggi di negara tersebut dipegang para ulama (*mullah*).³⁸

Al-hisbah menurut bahasa berasal dari kata *hisbah* dengan berbagai bentuk *masdar*, sehingga kata ini memiliki makna yang bervariasi, sesuai dengan konteksnya:

³⁷ Muhibbuthabary. *Loc.Cit.*

³⁸ *Ibid.*, halaman 31

1. Mencari imbalan atau pahala.
2. Menentang.
3. Menertibkan (mengurus) dan memperhatikan.
4. Dugaan.
5. Perhitungan.³⁹

Secara terminologi, *hisbah* telah dirumuskan baik oleh ulama klasik maupun ulama ulama kontemporer. Ulama pertama merumuskan batasan *Hisbah* adalah Abu Hasan al-Mawardi. Batasan yang dirumuskannya kemudian disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Al-Syaizari, Ibn Al-Ukhwah, Al- Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taimiyah.

Menurut Al-mawardi, *Hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Sementara itu, Al-Syaizari, mendefinisikan *Hisbah* adlaah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari pada yang mungkar dan memperbaiki keadaan manusia. Sedangkan Ibn Al-Ukhwah mendefinisikan sama dengan Al-Mawardi, hanya menambahkan kalimat memperbaiki keadaan manusia.⁴⁰

Muhammad Mubarak memberikan definisi *hisbah* sebagai berikut:

Hisbah merupakan pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syari'at Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, halaman 30-31.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 33.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 34.

C. Pengawasan

George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses evaluasi *goal and objectives*, umpan balik adalah istilah lain untuk pengawasan.⁴²

Pengawasan menurut M. Manulang, adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁴³

Sondang P. Siagian dalam M. Manulang mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan agar dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Haroldl Konts dan Cyeill O'Donnel dalam Sondang P. Siagian, mengatakan: "*planning and controlling are the two sides of the some coin*", artinya bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan belahan mata uang yang sama.⁴⁴

Pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan atau penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Pengawasan merupakan usaha untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan, kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau dengan kata

⁴² George R. Terry. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 234-235.

⁴³ M. Manulang. *Loc.Cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

lain pengawasan kerja adalah aspek-aspek pemeriksaan, pencocokan serta mengusahakan agar pekerjaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

Sondang P. Siagian membedakan pengawasan dalam 2 (dua) bentuk, antara lain:

1. Pengawasan administratif (*administrative control*).
Pengawasan administratif meliputi seluruh kegiatan pada unit organisasi pada semua tingkat. Maksudnya ialah agar supaya keputusan yang telah dibuat (dalam bentuk rencana) sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika hal ini tidak dilaksanakan, besar kemungkinan akan timbul penyimpangan atau penyelewengan yang pada akhirnya akan berakibat tidak tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
2. Pengawasan Manager (*managerial control*).
Pengawasan managerial adalah bentuk pengawasan yang bersifat sempit dan lebih khusus. Khusus dalam arti tidak belraku bagi seluruh organisasi, tergantung pada tingkatan manajemen apa yang melaksanakannya akan tetapi hanya berlaku untuk suatu unit tertentu, bagian tertentu dan fase tertentu daripada rangkaian keseluruhan.⁴⁵

Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa tujuan atau sasaran dari pengawasan dalam sebuah organisasi, adalah:

1. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dan direncanakan.
3. Seorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 135-136.

keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinue dan sistematis.

4. Penggunaan alat-alat diupayakan agar sehemat mungkin.
5. Sistem prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah ditentukan dalam rencana.
6. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan kepada pertimbangan yang objektif.
7. Tidak terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan maupun terutama keuangan.⁴⁶

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, maka dapat diketahui bahwa tujuan pelaksanaan pengawasan dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan, maupun organisasi dalam perusahaan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan wewenang kerja, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan, pada dasarnya juga dapat menekan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, terutama dalam penyalahgunaan keuangan.

D. Qanun

Sistem perundang-undangan nasional, terminologi “qanun” tidak dikenal, tetapi keberadaannya dikenal dan diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. kata “qanun” (نوناق) dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata “kanon” (κανών) dalam bahasa Yunani atau “kaneh” (קנה) dalam bahasa Ibrani. Semua kata-kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Tingkatan qanun yang paling tinggi di suatu negara

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 137.

biasanya disebut “*al-qanun al-asasi*” atau qanun yang paling asasi, dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi.⁴⁷

Mencermati makna “qanun” secara literatur, pada dasarnya tidak selalu dipakai dalam konteks norma-norma buatan penguasa negara atau peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dipahami karena kata “hukum” memang tidak selalu harus berarti *norma* dan bersifat normologis, melainkan juga *nomos* yang bersifat nomologis, yakni berupa dalil-dalil alamiah (*law of nature* atau *sunatullah*). Ilmu hukum adalah contoh ilmu normologis, sementara ilmu kedokteran adalah ilmu *nomologis*.⁴⁸

Penggunaan kata “Qanun” dalam konteks pemerintahan Aceh, jelas bahwa yang dimaksud sebagai *qanun* di sini adalah produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut Perda Syariah. Secara yuridis istilah Qanun di Aceh mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 angka 8, disebutkan: Qanun provinsi Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan: Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Aceh, menyebutkan bahwa Qanun adalah hukum positif dalam arti materil (*in materiele zin*). Qanun mengikat

⁴⁷ Shidarta, “Etimologis “Qanun” dan Posisinya Sebagai Sumber HUKUM”, diakses melalui: <http://business-law.binus.ac.id>, tanggal 15 November 2017, Pukul 13. 45 WIB.

⁴⁸ *Ibid.*

(*legally binding*) warga dan penduduk otonom. Qanun Aceh bidang Syari'at, merupakan bagian dari kegiatan legislasi materi fikih dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah dapat membatalkannya.

Qanun adalah hukum materil yang menghimpun ketentuan-ketentuan pidana dalam kewenangan untuk mengadili pidana-pidana tertentu dalam lingkup hukum sya'riat. Di Indonesia kedudukan Qanun setara dengan Peraturan Daerah, dan sebagai bentuk keistimewaan Qanun dianggap sebagai kewenangan untuk menyebarkan secara langsung ketetapan sebuah undang-undang.⁴⁹

E. Syariat Islam

Syariat dari segi bahasa mempunyai dua makna, pertama, berarti jalan lurus, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S, Al-Jaatsiyah (45: 18) artinya: Kemudian kami jadikan Kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dan urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kedua, berarti tempat datangnya air yang mengalir untuk diminum.

Secara terminologi (istilah) syariat menurut Syaikh Mahmud Syaltut, mengandung arti hukum-hukum tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti hubungan mereka sesama manusia. Menurut Faruq Nabhan syariat berarti segala ssesuatu yang di syariatkan Allah kepada hamba-hambanya. Dan menurut Manna al-Qathan, syariat berarti segala ketentuan Allah SWT yang di

⁴⁹ Abdul Majid. *Op. Cit.*, halaman 19.

syariatkan bagi hamba-hambanya baik menyangkut aqidah, ibadah ahlak maupun muamalah.⁵⁰

Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang di bawah oleh salah seorang Nabinya baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan dan untuknya maka dihimpunlah ilmu pikhi atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan i'tiqad) yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Syariat juga disebut juga agama (*al-millah dan al-din*).⁵¹

Menurut fuqaha (para ahli hukum Islam), syariat berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. melalui rasul-Nya untuk hamba-Nya agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah amaliyah (ibadah dan muamalah) dan yang berkaitan dengan ahlak selanjutnya dilihat dari segi hukum syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Allah SWT. yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan ahlak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia dan benda dalam masyarakat.⁵²

Yusuf Qhardawi menyatakan bahwa:

Syariat ialah apa yang disyaria'tkan Allah berupa hukum-hukum yang ditetapkan dengan dalik *ijma*, dan qiyas serta dalil-dalil lain. Adapun Mahmud Syaltut mengemukakan tentang pengertian syariat sebagai hukum yang telah disyaria'tkan Allah atau disyaria'tkan prinsip-

⁵⁰ Gunawan Graha, "Pengertian Syariat Islam", melalui : <http://www.pengertianilmu.com>, diakses tanggal 12 November 2017. Pkl. 23. 45 wib.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

prinsipnya, lalu diwajibkannya kepada kaum muslim agar berpegang pada syaria't tersebut dalam melakukan hubungan dengan Allah dan antar manusia.⁵³

Pendapat lain menyatakan bahwa syariat identik dengan (kandungan) al-quran dan al-hadis. Atau dapat ditegaskan bahwa syariat itu tidak lain dari ajaran Islam secara keseluruhan yang disebut al-din seperti yang ditegaskan dalam ajaran Islam Q.S. Al-Syura (14:13) yang berbunyi: Dia telah mewasiatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu Tegakkanlah agama dan jangan kamu terpecah belah tentangnya.

Abdul Aziz Thaba sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid memberikan pengertian Islam secara etimologis, yang menyebutkan bahwa Islam berasal dari Bahasa Arab dari bentuk verba *salima* yang bermakna "...menundukkan dirinya atau masuk ke dalam kedamaian."⁵⁴ Berdasarkan definisi Islam tersebut, dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah (agama samawi).⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syariat Islam adalah hukum Allah yang membuat seorang menjadi muslim, sebab system hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari. Meliputi, hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan (*fiqh muamalah*), hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), dan hukum yang mencakup tata karma dalam keluarga.⁵⁶

⁵³ Abdul Majid. *Op. Cit.*, halaman 22.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 22.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 22.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 21.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh didasari pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa keistimewaan yang diberikan kepada Aceh meliputi: Penyelenggaraan kehidupan beragama, Penyelenggaraan kehidupan adat, Penyelenggaraan pendidikan dan Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan syariat islam dapat dijelaskan dalam rumusan Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, yang menyatakan:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
2. Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, maka Aceh diberika izin menjalankan syariat Islam dalam semua aspek kehidupannya, sebagai pengakuan atas keistimewaan Aceh. Istilah dalam masyarakat yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) adalah untuk menegaskan kembali bahwa syariat Islam yang akan dilaksanakan di Aceh, relatif lebih luas mencakup seluruh ajarannya dalam semua aspek kehidupan. Kalimat dalam semua aspek kehidupan, menurut Al Yasa dapat dipahami sebagai penguatan makna *kaffah*.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Gani Isa. 2013. *Formalitas Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena, halaman 100.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 101.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Wilayahul Hisbah yang diberikan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simuelue

Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh, merupakan kebijakan yang dianggap solusi pemberian hak-hak istimewa bagi Aceh setelah diberlakukannya Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Undang-undang ini melengkapi Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mencantumkan empat keistimewaan pokok bagi Aceh sebagaimana disebut sebelumnya. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, otoritas Legislasi Aceh menyusun berbagai Qanun sebagai aturan derivatifnya.

Kedua undang-undang tersebut mentukan bahwa DPRD dan Pemerintah Aceh memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menjabarkan kedua Undang-undang tersebut ke dalam bentuk Qanun. Hal inilah yang mendasari lahirnya bentuk Peraturan Daerah di Provinsi Aceh yang dikenal dengan Qanun, antara lain:

1. Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
2. Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar islam.
3. Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar (minuman keras)
4. Qanun No. 13 Tahun 2003 Tantang Maisir (judi)
5. Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum)

6. Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai Qanun lainnya.

Qanun-qanun tersebut disusun dan disahkan oleh otoritas Legislasi selain didasarkan pada ketentuan yuridis formal juga harus memiliki landasan materil dari sumber-sumber yang lain. Perwujudan dari keistimewaan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Aceh adalah pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Mewujudkan harapan tersebut, maka kemudian pemerintah Aceh memiliki kewenangan atau otoritas untuk membentuk Qanun-qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD, maka Aceh diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan secara hukum positif terhadap pelanggaran Syariat Islam, terutama pelanggaran-pelanggaran hukum pidana Islam (*jinayat*). Akan tetapi, penegakan hukumnya mulai dilaksanakan pada Tahun 2002, lalu disertai dengan lahirnya Qanun-qanun Syariat Islam.

Berkaitan dengan pengaturan kewenangan *Wilayatul Hisbah* yang diberikan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam, maka lahirlah Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar islam. Dalam Qanun ini, *Wilayatul Hisbah* memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam BAB VI Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yaitu:

1. Untuk terlaksananya Syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.
2. Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
3. Apabila hasil dari pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/menasehati si pelanggar.
4. Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
5. Susunan Organisasi kewenangan dan tata kerja Wilayatu Hisbah diatur dengan keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU.

Qanun syariat islam berikutnya yaitu Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya. Qanun ini juga melibatkan *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan pelaksanaannya. Pengaturan kewenangan pengawasannya diatur dalam BAB V Pasal 16, 17, dan Pasal 18. Dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyatakan bahwa:

1. Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 samapi Pasal 8.

2. Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
3. Susunan dan Kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama setempat.

Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyatakan:

1. Dalam melakukan fungsi pengawasannya, pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 16 yang mengetahui pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 8, menyampaikan laporan tertulis kepada penyidik.
2. Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, pejabat Wilayatul Hisbah dapat member peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporannya kepada penyidik.
3. Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 18 menjelaskan bahwa: Wilayatul Hisbah dapat melakukan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 tidak ditindaklanjuti penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu (2) dua bulan sejak laporan diterima penyidik.

Setelah Qanun tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, lalu di tahun yang sama lahirlah Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) yang juga

dalam hal pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah*. Pengaturan Kewenangan pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam Qanun ini dimuat dalam BAB V Pasal 14, 15, dan 16. Adapun muatan dari pada Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yaitu:

1. Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7.
2. Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk *Wilayatul Hisbah*.
3. Susunan dan Kedudukan *Wilayatul Hisbah* diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (2) yaitu:

1. Dalam melakukan fungsi pengawasannya, pejabat *Wilyatul Hisbah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang menemukan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 menyerahkan laporan tertulis kepada penyidik.
2. Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, pejabat *Wilaytul Hisbah* yang menemukan pelaku jarimah maisir dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik.

Pasal 16 menjelaskan bahwa: *Wilayatul Hisbah* dapat melakukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) tidak ditindaklanjuti penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu (2) dua bulan sejak laporan diterima penyidik.

Selanjutnya Qanun No. 14 Tentang Khalwat (Mesum) yang dalam pengawasan pelaksanaannya juga dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah*. Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* diatur dalam BAB V Pasal 13, 14, dan 15. Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyatakan:

1. Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan 6.
2. Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk *Wilayatul Hisbah*.
3. Susunan dan Kedudukan *Wilayatul Hisbah* diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yaitu:

1. Dalam melakukan fungsi pengawasannya, pejabat *Wilyatul Hisbah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bila menemukan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan 6 menyampaikan laporan tertulis kepada penyidik.
2. Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, pejabat *Wilaytul Hisbah* yang menemukan pelaku jarimah khalwat/mesum dapat memberi peringatan dan

pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik.

3. Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 15 menyatakan bahwa: Wilayatul Hisbah dapat melakukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak ditindaklanjuti penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu (2) dua bulan sejak laporan diterima penyidik.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di wilayah Indonesia yang menjalankan sistem pemerintahan Islam. Pemerintah memberikan kewenangan (otonomi) khusus kepada Provinsi Aceh untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Pemberian kewenangan tersebut tidak lepas dari usaha rakyat Aceh dengan melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Pemberontakan tersebut memakan banyak korban jiwa dan harta benda yang jumlahnya tidak sedikit, kemudian ditambah dengan adanya gempa dan tsunami yang akhirnya membuat para pihak bersedia untuk mengakhiri peperangan dengan lahirnya MoU (*memorandum of understanding*) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁵⁹

⁵⁹ Diah Atika Pramono. Wilayatul Hisbah Sebuah Kebijakan Poltik Hukum Pemerintah Aceh, diakses melalui: www.academia.edu, tanggal 21 Oktober 2017. Pukul. 12. 35 wib.

Undang-Undang No. 11 Tahun Tentang Pemerintahan Aceh adalah sebuah bentuk komitmen politik pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti hasil dari perjanjian damai di Helsinki tersebut. Salah satu kewenangan (otonomi atau *self government*) yang diberikan dalam undang-undang tersebut adalah melaksanakan syariat Islam di Aceh secara *kaffah*, baik dalam hal ibadah, pendidikan, muamalat, *syiar* (dakwah), hukum perdata dan juga dalam hal hukum pidana.

Penghayatan terhadap ajaran Islam yang telah melahirkan Budaya Aceh dan kemudian tercermin dalam kehidupan masyarakat Aceh. Meningkatkan upaya Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang diawali dengan terbitnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh akan membuka lebar peluang untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh secara *kaffah* dalam semua sendi kehidupan, kebudayaan, dan Adat Istiadat masyarakat Aceh.

Secara etimologis, Syariat Islam terdiri dari dua kata, Syariat artinya Hukum Agama dan Islam artinya Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an, yang diturunkan ke Dunia melalui wahyu Allah SWT terkait dengan tulisan ini, maka, pengertian Syariat Islam adalah ajaran Islam yang berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an. Jadi pengertian tersebut harus bersumber dan berdasar pada Kitab Suci Al-Qur'an, Pandangan Normatif dari Syariat Islam harus bersumber pada Nilai-nilai dan Kaidah-kaidah

yang tercantum dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an lah yang menjadi pangkal tolak dari segala pemahaman tentang Syariat Islam, kerangka dasar ajaran Islam adalah *Akidah, Syari'at dan Akhlak*.

Berdasarkan penetapan tersebut diketahui bahwa Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di Dunia dan di Akhirat. Pelaksanaan Syariat Islam secara *Kaffah* mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yaitu:

1. Alasan Agama, dimana pelaksanaan Syariat Islam merupakan perintah Agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna, lebih dekat dengan Allah.
2. Alasan piskologis, dimana masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
3. Alasan hukum, dimana masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, undang-undang ini menegaskan keniscayaan lahirnya Perundang-undangan organik lain yang mengatur Syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut dengan *Qanun*. Qanun lahir melalui proses legislasi di DPRA selayaknya

peraturan Daerah yang lain. Qanun inilah yang kemudian menjadi Hukum Materil dan Hukum Formil Syariat Islam di Aceh. pada umumnya.

Qanun berisi formalisasi Hukum Fiqh Islam yang memang sudah lama. Tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi Qanun Syariat Islam di Aceh, pemilihannya disesuaikan dengan kepentingan Aceh dan hukum Nasional Indonesia. demikian juga beberapa hukum yang ada dalam Fiqh Islam yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh.

Menurut Rislan Samsudin, selain bentuk Qanun bentuk kebijakan Pemerintahan Daerah Aceh Provinsi Aceh juga ada dalam bentuk lain:

Selain dalam bentuk Qanun ada juga Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam. Semua Qanun tentang Syariat Islam lahir dalam awal-awal pendeklarasiannya. Sementara pada Pemerintahan periode 2004-2009 hampir tidak ada perbincangan Qanun baru kecuali Qanun jinayat yang kemudian tidak jadi diberlakukan. Sementara Pemerintahan Provinsi Aceh Tahun 2009 sampai sekarang belum ada perbincangan mengenai Qanun-qanun baru yang terkait dengan penerapan Syariat Islam di Aceh.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa Syariat Islam merupakan Peraturan yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits bagi umat Islam tidak hanya segi Ibadah namun juga bidang Sosial, ekonomi, budaya agar tercipta kehidupan teratur, aman sentosa Dunia dan Akhirat.

Syariat Islam sudah diterapkan sejak Aceh masih dalam bentuk Kerajaan. Ulama merupakan ujung tombak pelaksanaan hukum tanpa harus meminta

⁶⁰ Wawancara dengan Rislan Samsudin, selaku Kabid Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

persetujuan dari penguasa. Pengadilan dibentuk di tingkat Daerah dan diteruskan ke Pusat jika terdakwa mengajukan banding. Beberapa hukum yang dilaksanakan di antaranya Rajam bagi pelaku Zina dan denda dengan membayar diyat oleh pelaku pembunuhan sengaja.

Pemerintah Aceh memahami betul sikap orang Aceh yang menjunjung tinggi Syariat Islam sehingga digunakan sebagai senjata Politik untuk menarik simpati rakyat dan berhasil. Setelah itu diberikan status Otonomi Khusus Tahun 2001, Pemerintah mencanangkan Syariat Islam secara *kaffah* Khusus Wilayah Provinsi Aceh.

Syariat Islam secara *Kaffah* diartikan pelaksanaan Hukum Syariah secara sempurna oleh Pemerintah Daerah. Beberapa Lembaga yang dibentuk untuk menjalankannya yaitu, Dinas Syariat Islam yang mempunyai tanggungjawab utama pelaksanaan hukum Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai Lembaga Independen yang bertugas memberikan masukan dan kritikan terhadap jalannya hukum Syariah, dan Polisi *Wilayatul Hisbah* yang bertugas mensosialisasikan Qanun, menangkap pelanggar Qanun serta menghukum pelaku yang melanggar Syariat.

Wilayatul Hisbah adalah Lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati Peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

Wilayatul Hisbah bermakna bahwa wewenang untuk menjalankan Amar Ma'ruf jika orang melalaikan, dan Nahi Mungkar mencegah jika ada orang yang

mengerjakannya. Secara umum *Wilayatul Hisbah* adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh No. 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, maka dikeluarkannya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*. Dalam Pasal 1 ayat (5) menyatakan: Satuan Polisi Pamong Praja dan Aceh melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syariat Islam. Selanjutnya Pada Pasal 3 ayat (5) menyatakan bahwa: Bidang Pengawasan Syariat Islam; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari: (a) Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam; (b) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam; dan (c) Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam;

Sebagai salah satu badan pengawas yang bertindak sebagai Polisi Syariat *Walayatul Hisbah* mempunyai tiga kelompok tugas.

1. Tugas pokok *Wilayatul Hisbah* yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam

- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam
 - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik
2. Tugas yang berhubungan dengan Pengawasan meliputi :
- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Perundang- undangan di bidang Syariat Islam
 - b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam
3. Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi :
- a. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam
 - b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan Perundangan di bidang Syariat Islam
 - c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong.
 - d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Sebagai lembaga yang diberikan hak dan kewenangan dalam pelaksanaan syariat Islam, *Wilayatul Hisbah* memiliki beberapa fungsi diantaranya, melaksanakan Sosialisasi, Pengawasan, Pembinaan, Penyidikan dan Pelaksanaan hukuman.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di kabupaten Semeulue, maka *Wilayatul Hisbah* kabupaten Semuelue memiliki beberapa kewenangan, diantaranya:

1. *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam
 - b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam
2. *Muhtasib* berwenang:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
 - b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran
 - c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran
 - d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan Perundang-undangan.
3. Dalam proses pembinaan, *Muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.

4. *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
5. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *Muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.

Berdasarkan Keputusan Gubernur, petugas atau Pejabat *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan untuk:

1. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syari'at Islam.
2. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ketempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu.
3. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan mengambil foto sekiranya diperlukan.
4. Menghubungi polisi atau *geuchik (tuha peut) gampong* tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun di bidang Syaria'at Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tugas *Wilayatul Hisbah* adalah mengawasi terlaksana atau tidaknya semua hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Syariat di dalam masyarakat. Kewajibannya tidak terbatas dalam hal perintah memakai Jilbab, perintah melaksanakan orang yang lalai Sholat Jum'at, melarang berbagai maksiat dan kemungkaran, tetapi juga dalam bidang ekonomi,

seperti mengawasi praktik jual beli dari riba, gharar, serta kecurangan, mengawasi standar timbangan dan ukuran yang biasa digunakan dan memastikan tidak ada penimbunan barang yang merugikan masyarakat serta mengawasi makanan Halal.

Dilihat dari segi Sosial Budaya, maka *wilayatul hisbah* berwenang pula untuk mengawasi dan melarang kegiatan hiburan yang bertentangan dengan Syariat Islam, memberantas Judi Buntut, Minuman Keras, Praktik a-Susila dan lain-lain. Keterangan yang disampaikan oleh Rislam, selaku Kabid Pelaksanaan Syariat Islam kabupaten Semeulue, bahwa:

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari pengawasan dilakukan dengan cara memasuki lorong-lorong kecil di Kampung-kampung, setiap hari kerjanya adalah Amar Makruf Nahi Mungkar, tidak ada perkara Syariat yang luput dari perhatiannya. *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang setiap hari berkampanye menumbuhkan kesadaran Syariat Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. sebab itu, *Wilayatul Hisbah* yang baik adalah yang lebih sering berada di Jalanan, di Pasar, di Kampung-kampung memantau pelaksanaan Syariat oleh masyarakat, daripada hanya sekedar berada di Kantor.

Pasal 14 Qanun No. 11 Tahun 2002, disebutkan bahwa tugas *Wilayatul Hisbah* adalah:

Mengawasi, mengatur/menasehati pelanggar Syariat sampai pelanggar tidak mengulangi perbuatannya lagi, apabila teguran dan nasehat yang dilakukan *wilayatul hisbah* membuat individu tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka penyelesaian dipadai pada tahap teguran dan nasihat, tetapi apabila tidak didengarkan maka pengawas menyerahkan kasusnya pada penyidik

dan selanjutnya diserahkan kepada jaksa dan untuk dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah.⁶¹

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 yang pada saat ini disebut Provinsi Aceh, disebutkan tugas *Wilayatul Hisbah* adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi spiritual dan melimpahkan kasus pada penyidik. *Wilayatul Hisbah* adalah institusi Pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh. Dimasa klasik Kesultanan Aceh, tidak di bentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka dapat dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Proses Pengawasan

Pengawasan dilakukan pada lokasi keramaian atau tempat-tempat umum atau di atas kendaraan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Muhtasib dapat meminta bantuan pejabat polisi terdekat untuk kelancaran tugas. Tentang ditemukannya pelanggaran muhtasib dapat melapor kepada perangkat Gampong (Keuchik, Tuha Peuet, Tuha Lapan) tentang adanya pelanggaran dan bersama-sama perangkat gampong memberikan teguran dan nasehat kepada orang ataupun sekelompok orang yang melakukan pelanggaran.

b. Proses Pembinaan

Melaksanakan proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peuet setempat dan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 (tiga) kali dalam masa tertentu. Bagi setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas Muhtasib, tetapi masih melanggar maka diajukan kepada Penyidik. Pembinaan secara langsung dilakukan oleh petugas *Wilayatul Hisbah* terhadap pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dan atau langsung melibatkan Perusahaan/Lembaga/ Instansi/Pemilik Perusahaan untuk memelihara

⁶¹ Wawancara dengan Rislan Samsudin, selaku Kabid Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

ketentraman dan ketertiban bersama dan atau langsung menegur dengan surat kepada Lembaga/Instansi dan Pemilik Perusahaan guna membina dan menerbitkan kembali ke arah yang sesuai dengan Aqidah dan Syari'at. Adapun pembinaan secara tidak langsung dilakukan melalui ceramah-ceramah di tempat umum, mengedarkan booklet, liflet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tata cara pergaulan yang islami serta pembinaan melalui media elektronik dan surat kabar.

c. Proses Penindakan

Dalam hal terjadi pelanggaran yang tidak dapat dilakukan lagi pembinaan kepada pelanggar dengan bukti yang telah cukup dapat segera dilakukan penyidikan oleh Penyidik yang berwenang. Dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh penyidik bahwa penyidikan terhadap pelaku telah dilakukan, penyidik dapat segera melimpahkan perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum untuk dituntut di muka sidang pengadilan.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah, *Wilayahul Hisbah* memiliki peranan yang luas dalam pelaksanaan Syariat Islam, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga Sosialisasi dan Pembinaan. Oleh karena itu, *Wilayahul Hisbah* tidak hanya bertugas mengawasi dan mengingatkan masyarakat, tetapi mereka juga sebagai pelaku dan bertugas memperkenalkan Syariat Islam terkait hukum dan tindakan moral kepada masyarakat.

Pasal 144 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa; Polisi *Wilayahul Hisbah* merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syariat Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi *Wilayahul Hisbah* dapat menangkap serta memberlakukan sanksi ketika menemukan pelanggaran Qanun yang dilakukan oleh masyarakat.

⁶² Wawancara Apit Linon Kabid Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

Melaksanakan tugasnya, Polisi *Wilayatul Hisbah* di dukung oleh institusi Peradilan yakni Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah berposisi untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara berupa kasus Jinayah (Pidana), Ahwalasy-Syakhsiyah (hukum keluarga), Muamalah (hukum Perdata), yang di dasarkan oleh Syariat Islam. Mahkamah Syar'iyah hanya berhak mengadili masyarakat Aceh yang beragama Islam, sedang bila masyarakat yang non Islam tersangkut masalah hukum, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP dan tidak mengikut Qanun.

Wilayatul berarti Daerah atau Areal Kekuasaan, sedangkan *Hisbah* bermakna menghitung/mengira berasal dari Bahasa Arab sedangkan secara singkat *Wilayatul hisbah* merupakan wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf jika orang melalaikan, dan nahi mungkar mencegah jika ada orang yang sedang dan akan mengerjakannya. Secara umum *wilayatul hisbah* adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

B. Kedudukan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simuelue dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam

Perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian

teratifikasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada syariat Islam menghendaki adanya implementasi formal dalam penegakan syariat Islam. Sehingga kemudian lahir lembaga-lembaga khusus seperti Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah dan juga adanya Lembaga *Wilayatul Hisbah*. Dimana kesemuanya hanya ada dan berada di Provinsi Aceh.

Sehubungan dengan proses penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam maka dibentuklah Lembaga *Wilayatul Hisbah*. *Wilayatul Hisbah* merupakan suatu lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka menegakkan *amal makruf nahi mungkar*.

Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan khusus yakni untuk mengawasi diterapkannya qanun-qanun yang berhubungan dengan syariat Islam. Sebaliknya, tugas dan fungsi serta kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja, khusus terhadap qanun-qanun yang berhubungan dengan ketertiban dan ketentraman umum. Namun demikian, antara kedua lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena lembaga ini sama-sama berfungsi untuk melaksanakan aturan-aturan yang lahir dari qanun pemerintah Aceh.

Berdasarkan pada pertimbangan kondisi demikian, maka kemudian pemerintah Aceh membuat suatu kebijakan, yaitu dengan menggabungkan kedua lembaga ini yang diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244 ayat (2) menyatakan: Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at islam dapat membentuk unit Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polsis Pamong Praja. Dalam hal ini menjadi satu-satunya lembaga pembantu polisi yang ada di Indonesia dalam ruang Lingkup Provinsi Aceh. Dengan demikian, keberadaan dan kedudukan dari kedua lembaga ini, khususnya lembaga *wilayatul hisbah* memiliki legitimasi secara yuridis formal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Telah dijelaskan bahwa *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar*. Secara konsepsional, pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimasukkan ke dalam Qanun penyelenggaraan syariat, yaitu Qanun No. 11 Tahun 2002. Pasal 14 ayat 1 s/d ayat 5, Qanun No. 11 Tahun 2002 secara eksplisit menyatakan bahwa:

1. Untuk terlaksananya Syari`at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi`ar Islam, Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota membentuk *Wilayatul Hisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini.
2. *Wilayatul Hisbah* dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
3. Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (*Wilayatul Hisbah*) diberi wewenang untuk menegur/menasehati si pelanggar.
4. Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku sipelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.

Pengaturan lembaga/institusi *Wilayatul Hisbah* yang dirinci secara eksplisit dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Qanun No. 11 Tahun 2002, maka keberadaan dari *Wilayatul Hisbah* telah memiliki ketetapan hukum. *Wilayatul Hisbah*, berfungsi sebagai badan yang diberik hak dan kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syariat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Wilayatul Hisbah awalnya berada di bawah Dinas Syariat Islam, tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai “jantung” dalam Dinas Syariat Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini dalam menegakkan syariat. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka *Wilayatul Hisbah* memiliki landasan hukum tersendiri yang mengatur dengan jelas mengenai tugas dan wewenang institusi *Wilayatul hisbah*.

Awalnya pelaksanaan syariat Islam diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Namun, pengaturan pelaksanaan syariat Islam tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang tersebut. Undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa keistimewaan dalam kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada peraturan daerah. Sehingga penerapan Syariat Islam di Aceh ketika itu secara normatif masih lemah.

Keberadaan lembaga *Wilayatul Hisbah* sendiri pada mulanya dicantumkan di dalam beberapa qanun. Qanun yang pertama sekali mengatur tentang *Wilayatul Hisbah* adalah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000. Pasal 20 ayat (1) peraturan ini

menjelaskan bahwa: Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (*Wilayatul Hisbah*) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 16 ayat (2) Qanun No. 12 Tahun 2003, menyebutkan bahwa untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk *Wilayatul Hisbah*. Kedudukan *Wilayatul Hisbah* diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama setempat.

Pasal 17 ayat (1) Qanun No. 12 Tahun 2003, disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat *Wilayatul Hisbah* yang mengetahui pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 8, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik.

Lebih lanjut dalam ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan fungsi pembinaan oleh Pejabat *Wilayatul Hisbah* dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporannya kepada penyidik. Pejabat *Wilayatul Hisbah* wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan.

Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik. Redaksi yang hampir sama ditemukan juga dalam Qanun No. 13 dan 14 Tahun 2003. Dalam Qanun No. 7

tahun 2004, istilah *Wilayatul Hisbah* disebutkan dalam Pasal 34 (1) bahwa penyidik berwenang menerima laporan dari *wilayatul hisbah*. Kedudukan *Wilayatul Hisbah* dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18 sampai 21, Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa: Pembinaan kemampuan teknis pejabat kepolisian yang diberi tugas khusus dan anggota *Wilayatul Hisbah* dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam bersama Dinas Syari`at Islam.
2. Pasal 19, disebutkan bahwa: Pengangkatan, pemberhentian, penggajian dan pembinaan pejabat *Wilayatul Hisbah* dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa: Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas fungsional kepolisian Daerah/Sub Unit Organisasi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, bidang Syari`at Islam dan *Wilayatul Hisbah* dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terlihat bahwa *Wilayatul Hisbah* diberi tugas utama melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan, sehingga masyarakat akan senantiasa merasa diperhatikan dan diingatkan, bahkan mendapat bimbingan mengenai perilaku dan perbuatan yang baik. Dengan adanya sosialisai yang dilakukan oleh pejabat/petugas *wilayatul hisbah*, maka masyarakat akan mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan harus dihindari karena bertentangan dengan qanun-qanun syariat Islam.

Sebagai penjabaran atas perintah qanun-qanun di atas, maka diterbitkan Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*. Keputusan Ini kembali mengatur tentang kewenangan dan kedudukan serta tata kerja dari lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi terlaksananya dengan baik Syariat Islam di Aceh. Keputusan Gubernur No. No. 1 Tahun 2004 tentang *Wilayatul Hisbah*, ditentukan bahwa kedudukan, susunan dan tata kerja *Wilayatul Hisbah* perlu diatur dalam qanun tersendiri, jadi tidak cukup hanya dengan Keputusan Gubernur. Lalu pada Tahun 2016 Gubernur Aceh Kembali mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 193 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*.

Dalam qanun-qanun yang mengatur tentang kewenangan *wilayatul hisbah* digunakan istilah pejabat *Wilayatul Hisbah*, sedang dalam Keputusan Gubernur digunakan istilah *muhtasib* yang diberi pengertian tenaga *Wilayatul Hisbah* yang bertugas mengawasi pelanggaran Qanun Syari`at Islam. Kelihatannya kedua istilah ini, pejabat *Wilayatul Hisbah* dan *muhtasib* serta dua istilah lainnya yang juga dipakai, yaitu “tenaga atau petugas *Wilayatul Hisbah*” dapat digunakan secara bergantian untuk makna yang sama.

Mengenai pengertian *wilayatul hisbah*, dalam Pasal 1 angka 7 No. 1 Tahun 2004 Tentang *Wilayatul Hisbah* disebutkan, *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari`at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar.

Pasal 2 Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang *Wilayatul Hisbah* menyebutkan bahwa bahwa *Wilayatul Hisbah* terdiri atas *Wilayatul Hisbah* tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan tingkat mukim (kelurahan).

Tingkat *gampong*, sesuai dengan rumusan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang *Wilayatul Hisbah*, disebutkan bahwa *Tuha Peut Gampong* karena jabatannya adalah petugas *Wilayatul Hisbah (muhatsib)*. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa petugas/pejabat *Wilayatul Hisbah* yang diangkat secara khusus pada tingkat provinsi sampai kemukiman, sedang pada tingkat *gampong* akan dirangkap oleh petugas *tuha peut* setempat.

Kebaharuan kelembagaan *Wilayatul Hisbah* dalam tatanan hukum ketatanegaraan dalam implementasinya memerlukan sejumlah perangkat hukum, terutama pejabat penegak hukum yang telah memiliki legalitas kewibawaan secara perundang-undangan, seperti kepolisian dan kejaksaan. Dengan kata lain, ketersediaan polisi dan jaksa yang menguasai syari'at Islam menjadi persoalan baru dalam pelaksanaan syariat Islam.⁶³

Demikian pula masalah konsepsional yang berkenaan dengan pelaksanaan dari pasal-pasal Qanun. Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan kondisi sistem hukum tersebut di atas, keberadaan lembaga *Wilayatul Hisbah* belum dapat berfungsi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat

⁶³ Muhibbuthabary. *Op. Cit.*, halaman 5.

dari fakta yang menunjukkan bahwa substansi dan eksistensi kelembagaan *Wilayatul Hisbah* dipandang belum memenuhi tuntutan syariat Islam, terutama jika dikaitkan dengan arah dan Sasarannya. Untuk mengaktualisasikan ajaran Islam sebagai suatu kekuatan, maka perlu dilakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran dan pengabaian terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai Syariat Islam dan diberlakukan khusus di daerah Provinsi Aceh.

Pengaruh besar ajaran Islam bagi masyarakat Aceh mendorong untuk diberlakukannya syariat Islam di negeri Aceh. Syariat Islam sendiri memiliki ruang lingkup yang begitu luas. Al- Zuhaili menyebutkan bahwa ruang lingkup syariat Islam terdiri dari dua persoalan pokok, yaitu:

1. Hukum-hukum yang bersifat mansus yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan sunnah dengan bentuk dan *dilalah* yang *qat'i*. Hukum-hukum ini tidak mengalami pembaharuan, tidak memberikan peluang ijtihad, dan tidak ada ikhtiar dan tidak ada perbedaan pendapat ulama.
2. Hukum-hukum yang bersifat *ijtihadiyah* yang digali dari *nasyas syara*, tujuan syariat, prinsip dan kaedah umum dan dari berbagai sumber hukum lainnya. Hukum-hukum ini merupakan bagian dari upaya param dan ulama untuk menjelaskannya kepada manusia.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai makna dari syariat Islam di atas, dapat dipahami bahwa hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam secara garis besarnya terdiri dari dua sumber hukum, yaitu: Alquran dan al-Sunnah secara langsung dan hukum-hukum yang lahir dari *ijtihad*. Sedangkan esensi pokok dari

⁶⁴ Muhibbuthabary. *Op. Cit.*, halaman 19.

penerapan syariat Islam terfokus pada dua masalah mendasar, yaitu mengenai Aqidah dan Syari'at.

Perkembangannya, setelah lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh dinyatakan secara eksplisit sekaligus dengan aspek rincinya. Eksistensi *Wilayatul Hisbah* yang dulunya diatur dalam Keputusan Gubernur dan tunduk di bawah naungan Dinas Syariat Islam, maka kemudian *Wilayatul Hisbah* menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana termaktub dalam UUPA Pasal 244 ayat (2).

Melegalkan keberadaan Lembaga *Wilayatul Hisbah* di Aceh, maka dikeluarkan berbagai perangkat aturan mulai dari Qanun, Peraturan Gubernur sampai dengan yang berbentuk Undang-Undang. Untuk memperkuat kedudukan *Wilayatul Hisbah* di Aceh maka dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, di mana dalam rumusan Pasal 244 ayat (2) disebutkan: Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syariah dalam Pelaksanaan Syariah Islam dapat membentuk unit Polisi *Wilayatul Hisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Peningkatan pembinaan di bidang pemerintahan umum terutama upaya menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah-daerah suatu kondisi dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tenteram dan teratur. Maka dari itu Pemerintah Daerah setempat memandang perlu untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemerintah Aceh sendiri dalam rangka penegakan qanun dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum juga telah membentuk satuan polisi pamong praja. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh juga berlaku syariat Islam, maka dalam unsur Satpol PP terdapat pula sebuah Lembaga *Wilayatul Hisbah* yang berfungsi untuk mengawasi dan sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap Qanun Syariat Islam.

Pembentukan dan penggabungan *Wilayatul Hisbah* dengan Satpol PP diatur dalam Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Provinsi Aceh. Dengan demikian, maka Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Provinsi Aceh, merupakan payung hukum bagi kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di mana kedua lembaga itu dahulunya berada secara terpisah yang menjadi satu lembaga baru yang dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewenangan yang berbeda.

Prinsipnya, antara Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* adalah dua lembaga yang berbeda dasar hukumnya. Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan: Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Sementara itu, *Wilayatul Hisbah* menurut Qanun No. 11 Tahun

2004 adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan melakukan pengawasan *amar makruf nahi mungkar* dan dapat berfungsi sebagai Polisi Khusus (POLSUS) dan PPNS.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa secara *legal formal* kedua lembaga tersebut memiliki payung hukum yang berbeda. Akan tetapi sejalan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, maka dua lembaga yang berbeda ini digabung menjadi satu, sehingga nomenklturnya menjadi Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah*. Hal ini dapat dilihat dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah*, dan yang terakhir Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polsis Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*. Aturan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (6) yang menyatakan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

5. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
6. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Mencermati kedudukan *Wilayatul Hisbah* pasca penggabungan dengan Satpol PP, tentu banyak persoalan yang terjadi. Baik dari problem, tugas pokok dan fungsi, kewenangan maupun kiprahnya sebagai lembaga pengawas syariat Islam yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan di mata masyarakat.

Secara yuridis normatif, penerapan syari'at Islam di Aceh didukung oleh undang-undang dan qanun-qanun yang bersifat publik. Paling tidak terdapat 4 (empat) qanun yang diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan syaria't Islam yang berkaitan dengan lembaga *Wilayatul Hisbah*, yaitu:

1. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at islam bidang akidah, ibadah dan syi'ar islam.
2. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman *qhamar* (minuman keras)
3. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian)
4. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas).

Mengetahui kewenangan dari lembaga *wilayatul hisbah* dalam beberapa qanun syariat Islam, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

No	Tindak Pidana/ Jarimah	Jenis Hukuman (Uqubat)			
		Cambuk	Denda	Penjara	Cabut izin Usaha
1	Tidak melaksanakan shalat jum`at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syari`	Maks. 3 (tiga) Kali		Maks. 6 (enam) bulan	
2	Perusahaan pengangkutan yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk shalat fardhu				Dicabut izin usahanya
3	Menyediakan fasilitas/ peluang untuk tidak berpuasa bagi orang yang wajib ber-puasa pada bulan ramadhan	6 (enam) kali	Maks. 3000.0000	Maks. 1 (satu) tahun	Hukuman Tambahan
4	Makan atau minum (oleh orang yang wajib puasa) di tempat umum/ di depan umum pada siang hari bulan ramadhan	Maks. 2 (dua) kali		Maks. 4 (empat) bulan	
5	Tidak berbusana islami	Dimulai dengan hukuman yang paling ringan			

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya (Minuman Keras)

No	Tindak Pidana/ Jarimah	Jenis Hukuman (Uqubat)			
		Cambuk	Denda	Penjara	Cabut izin Usaha
1	Mengkosumsi minuman khamar dan sejenisnya	40 (empat puluh) kali			

2	<p>Memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.</p> <p>Turut serta/ membantu, memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.</p>		<p>Maks. 75.000.000</p> <p>Min. 25.000.000</p>	<p>Maks. 1 (satu) tahun</p> <p>Min. 3 (tiga) bulan</p>	<p>Huku man</p> <p>Tamb ahan</p>
---	--	--	--	--	--

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)

No	Tindak Pidana/ Jarimah	Jenis Hukuman (Uqubat)		
		Cambuk	Denda	Cabut izin Usaha
1	Melakukan perbuatan Maisir (berjudi)	Min. 6 kali Maks. 12 kali	-	-
2	Menyelenggarakan maisir	-	Min.15.000.000 Maks.35.000.000 0	Hukuman tambahan
3	Memberi fasilitas kepada	-	Min.15.000.000	Hukuman

	pelaku maisir		Maks.35.000.00 0	tambahan
4	Melindungi pelaku maisir	-	Min.15.000.000 Maks.35.000.00 0	Hukuman tambahan
5	Memberi izin usaha (penanggung jawab)	-	Min.15.000.000 Maks.35.000.00 0	-

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)

No.	Tindak Pidana/ Jarimah	Jenis Hukuman (Uqubat)		
		Cambuk	Denda	Kurungan
1	Melakukan perbuatan Khalwat (mesum)	Min. 3 kali Maks. 9 kali	Min. 2.500.000 Maks.10.000.000	-
2	Memberi fasilitas kepada pelaku khalwat (mesum)	-	Min. 5.000.000 Maks.15.000.000	Min. 2 bulan Maks. 6 bln
3	Melindungi pelaku khalwat (Mesum)	-	Min. 5.000.000 Maks.15.000.000	Min. 2 bulan Maks. 6 bln
4	Pengusaha yang memberi fasilitas dan melindungi pelaku	-	Min. 5.000.000 Maks.15.000.000	Min. 2 bulan Maks. 6 bln

SUBYEK (PELAKU) JARIMAH KHALWAT (MESUM)	
PERBUATAN MELAKUKAN KHALWAT (MESUM) : Orang/perorangan	PERBUATAN MEMBERI FASILITAS DAN MELINDUNGI Orang/perorangan Kelompok masyarakat Aparatur Pemerintah Badan Usaha

Qanun Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Zakat

No	Jenis jarimah	‘Uqubat (hukuman)		
		Cambuk	Denda	Kurungan
1	Tidak membayar zakat setelah jatuh tempo	-	Maks. 2 x nilai zakat Min. 1x nilai zakat	-
2	Membayar zakat tidak menurut yang sebenarnya	-	Maks. 2 x nilai zakat Min. 1x nilai zakat	-
3	Membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal	Maks. 3 kali Min. 1 kali	Maks. 1,5 juta rph. Min. 500 ribu rph	Maks. 6 bulan Min. 2 bulan
4	Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan	Maks. 3 kali Min. 1 kali	Maks. 1,5 juta rph. Min. 500 ribu rph	Maks. 6 bulan Min. 2 bulan
5	Melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat atau harta Agama lainnya	Maks. 3 kali Min. 1 kali	Maks.2 x nilai zakat Min. 1 x nilai zakat	-
6	Menyelewengkan pengelolaan zakat oleh Badan Baitul Mal	Maks. 4 kali Min. 2 kali	Maks.2 juta rph. Min. 1juta rph.	Maks. 8 bulan Min. 4 bulan

Kedudukan dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simeulue

No	Kedudukan/Kewenangan	Pergub No. 139 Tahun 2016
1	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pasal 17, 18, dn Pasal 19.
2	Seksi Operasi dan Pengendalian	Pasal 20 ayat (1)
3	Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman	Pasal 20 ayat (2)
4	Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah	Pasal 20 ayat (3)

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Apit Linon, selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Simeulue, bahwa:

Wilayatul Hisbah pada dasarnya berperan untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, yang dapat dibagi dalam tiga kategori, yakni: Tugas yang berhubungan dengan Allah (*hablum minAllah*). Kedua, tugas yang berhubungan dengan manusia (*Hablum minannas*). Ketiga, tugas yang berhubungan dengan keduanya baik Allah dan Manusia (*hablum minAllah wa hablum minanas*).⁶⁵

Pelaksanaan ketiga tugas pokok dari *Wilayatul Hisbah* tersebut, menurut

Apit Linon dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas *Wilayatul Hisbah* dalam kategori pertama yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah meliputi kegiatan keagamaan, salah satunya perintah untuk berjamaah dan tidak menyendiri. Misalnya meninggalkan shalat jum'at yang berpenghuni. Dalam kategori kedua, yaitu yang berhubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hubungan dalam *bermuamalah* atau transaksi jual beli, *muhtasib* berkewajiban menyuruh kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya agar melakukan transaksi dengan jujur dan tidak ada tipu menipu di dalamnya. Sedangkan dalam kategori ketiga, berkaitan dengan hak bersama antara hak Allah dan hak-hak manusia, contohnya seperti menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis dengan laki-laki sekufu dan mewajibkan wanita yang dicerai untuk menjalani *iddahnya*.⁶⁶

Berdasarkan keterangan Gusni, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, bahwa:

⁶⁵ Wawancara Apit Linon Kabid Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

⁶⁶ Wawancara Apit Linon Kabid Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

Dalam mendukung terlaksananya *hisbah*, maka para personil yang akan diangkat menjadi para *mustahib* haruslah orang yang mempunyai ilmu yang luas baik dari segi ilmu agama maupun umum. Kedudukan *mustahib* selain menyeru kepada kebajikan juga menerima keluhan yang datang dari masyarakat bahkan dia juga harus mempunyai inisiatif untuk mengadakan investigasi terhadap dilema yang terjadi di masyarakat sehingga petugas (*mustahib*) dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang timbul. *Mustahib*, di dalam menjalankan tugasnya boleh menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya seperti menasihati, mengingatkan, memarahi, bahkan menghukum seseorang yang melanggar ketentuan agama.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kedudukan dari *Wilayatul Hisbah*, berfungsi sebagai lembaga yang mengajak pada kebaikan dan sekaligus mengawasi tegaknya syariat Islam di provinsi Aceh. Pengawasan terhadap tegaknya syariat Islam di Aceh, khususnya di kabupaten Simeulue dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syariat Islam yang ada dan harus diikuti, dan memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai cara menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan syariat Islam.

Kedudukan *Wilayatul Hisbah* yang tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja, maka *Wilayatul Hisbah* juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Meskipun *wilayatul hisbah* tergabung dalam Satpol PP, berdasarkan keterangan Gusni sesuai tugas dan fungsinya *wilayatul hisbah* hanya berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran qanun-qanun sebagai berikut:

⁶⁷ Wawancara dengan Gusni, Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, tanggal 09 Maret 2017.

1. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang *aqidah, ibadah, dan syi'ar islam*
2. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman *qhamar* (minuman keras)
3. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian)
4. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat.⁶⁸

Berdasarkan keterangan Rislana Samsudin selaku Kabid Pelaksanaan Syariat Islam, bahwa:

Peran konkrit dari Lembaga *Wilayatul Hisbah* adalah untuk menegakkan aturan yang ada di dalam hukum juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam Syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai dijatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya.⁶⁹

Sebagai pranata baru dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, keberadaan *Wilayatul Hisbah* adalah sebagai organisasi pemerintahan yang nomenklturnya tergabung dengan Satpol PP. Dengan demikian, kedudukan dari *Wilayatul Hisbah* adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan perundangan nasional mempunyai tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan Polisi Khusus (POLSUS), Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan *wilayatul hisbah* secara hierarki struktural sejarah Islam berada di bawah lembaga

⁶⁸ Wawancara dengan Gusni, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, tanggal 09 Maret 2017.

⁶⁹ Wawancara dengan Rislana Samsudin, selaku Kabid Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

peradilan yang keberadaannya dalam pemerintahan Aceh juga telah dikukuhkan dalam Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut dipaparkan bahwa *wilayatul hisbah* adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan syariat dalam pelaksanaan syariat Islam. Kemudian dipertegas kembali bahwa *wilayatul hisbah* merupakan bagian dari sistem peradilan syariah sebagai lembaga ekstra yudisial yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam.

Secara eksplisit pembentukan lembaga ini terdapat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam pada Pasal 20 ayat (1). Dengan demikian, *Wilayatul Hisbah* secara fungsional berada di bawah koordinasi Dinas Syariat Islam, sedangkan secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 244 ayat (2) bahwa: *Wilayatul Hisbah* merupakan bagian dari Satuan Polsis Pamong Praja. Selanjutnya mengenai aturan kedudukan *Wilayatul Hisbah* terakhir dikeluarkan melalui Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (6) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

C. Kendala Dan Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simeulue

1. Kendala Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Wilayatul Hisbah* merupakan bagian dari satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini di ketahui bahwa dalam praktiknya di Provinsi Aceh termasuk di Aceh Besar Satpol PP saat ini di gabung dengan *Wilayatul Hisbah*.

Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* merupakan aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas membantu kepala Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menegakkan Qanun, peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah, sedangkan *Wilayatul Hisbah* khusus di bidang Syariat Islam. Dengan demikian, dapat kita katakan di Kabupaten Semelue peran dan tugas satuan Polisi Pamong Praja lebih luas dibandingkan dengan *Wilayatul Hisbah*.⁷⁰

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan *Wilayatul Hisbah* hanya melaksanakan tugas Penegakan Qanun Syariat Islam. penegakan Syariat Islam dimaksud adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Syariat Islam yang hanya berlaku di Provinsi Aceh.⁷¹

Dalam upaya penegakan Syariat Islam lembaga *Wilayatul Hisbah* masih menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik. Citra *Wilayatul Hisbah* sebagai aparat penegakan Syariat Islam dipandang sama pelanggar Syariat padahal

⁷⁰ Wawancara dengan Gusni, Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, tanggal 09 Maret 2017.

⁷¹ Wawancara dengan Rislana Samsudin, selaku Kabid Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

sebagai aparat penegakan Syariat Islam *Wilayatul Hisbah* seharusnya adalah orang yang punya Ilmu Agama (Alim), tekun beribadah dan takwa, sudah punya keluarga untuk menahan Syahwat, sehingga mampu bekerja sesuai yang diharapkan dan penegakan Syariat Islam dapat terus di tingkatkan.

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* akan menjadi partner bagi masyarakat di Povinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Semeulue dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara *Kaffah* masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, *Wilayatul Hisbah* seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam, yang bermuara pada munculnya konflik atau perselisihan.

Kenyataan ini selanjutnya memunculkan tanggapan negatif terhadap lembaga *Wilayatul Hisbah* sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga *Wilayatul Hisbah* juga berhadapan dengan berbagai hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ini juga berdampak pada hasil kerja yang masih jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan Syariat Islam oleh *Wilayatul Hisbah* di kabupaten Semeulue menemukan beberapa hambatan, yang secara garis besarnya dipengaruhi oleh dua faktor , yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga *Wilayatul Hisbah* untuk mengawasi dan melaksanakan penegakan syariat Islam di kabupaten Semeulue antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Personil *Wilayatul Hisbah* sangat minim dengan Wilayah kabupaten Semeulue yang sangat luas, sehingga tidak sebanding antara luas daerah dengan personel yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosialisasi secara baik.
- c. Masih minimnya anggaran Operasional dan Sarana Prasarana.
- d. Lambannya penetapan sanksi akibat masih ditemukannya oknum tertentu yang melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam, seperti pelaku *Maisir* (perjudian).⁷²

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, faktor penghambat yang ditemukan oleh *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Semeulue juga dipengaruhi oleh faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar lembaga *wilayatul hisbah* kabupaten Semeulue). Adapun faktor eksternal yang selama ini menjadi hambatan bagi lembaga *wilayatul hisbah* kabupaten Semeulue dalam melaksanakan fungsi pengawasan penerapan syariat Islam, yaitu:

- a. Adanya oknum-oknum tertentu yang melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam.
- b. Kurangnya koordinasi antara lembaga *wilayatul hisbah* dengan masyarakat, yakni rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang adanya pelanggaran syariat Islam.⁷³

⁷² Wawancara dengan Gusni, Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, tanggal 09 Maret 2017.

Berdasarkan Keterangan yang disampaikan oleh Rislan Samsudin, bahwa:

Berbagai faktor penghambat tersebut di atas, salah satunya adalah masih kurangnya Personil *Wilayatul Hisbah*, baik itu dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya *Wilayatul Hisbah* di kabupaten Semeulue belum dapat berjalan secara optimal. Personel *Wilayatul Hisbah* yang masih minim tidak sebanding dengan luas daerah kabupaten Semeulue, sehingga kinerja *Wilayatul Hisbah* tidak cukup optimal dengan jumlah personil yang ada saat ini.⁷⁴

Faktor penghambat lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga *Wilayatul Hisbah* yaitu masih belum dirumuskannya pedoman pokok mengenai koordinasi antara *Wilayatul Hisbah* kabupaten Semeulue dengan instansi terkait. Padahal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *wilayatul hisbah* sangat membutuhkan pedoman petunjuk atau standar operasional (SOP) pelaksanaan tugas kedinasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Berkenaan dengan kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosialisasi secara baik, dimaksudkan adalah dalam hal perekrutan yang awalnya pembentukan masih belum berjalan baik mengakibatkan *Wilayatul Hisbah* belum mampu berkomunikasi dengan baik dalam melakukan sosialisasi sehingga masih menjadi sisi lemah dari anggota *Wilayatul Hisbah* terutama

⁷³ Wawancara dengan Rislan Samsudin, Selaku Kabid Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

⁷⁴ Wawancara dengan Rislan Samsudin, Selaku Kabid Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

dengan kemampuan (*skill*) dan managerial khususnya pemahaman, pendalaman pengetahuan tentang Syariat dan hukum Islam. Dengan kata lain, sumber daya manusia petugas/pejabat *wilayatul hisbah* kabupaten Semeulue masih sangat minim baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Gusni, “jumlah personel pejabat/petugas *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Semeulue saat ini berkisar \pm 18 orang”.⁷⁵

Faktor sarana dan prasana, seperti dana operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan Syariat Islam sampai saat ini masih dianggap kurang memadai. Penyebab antara lain karena masih sangat kentaranya alokasi dana rutin yang dianggarkan oleh APBA kabupaten Semeulue, operasionalisasi kegiatan lebih bersifat projektif, akibatnya sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan dinas tidak memadai, hal ini juga dialami oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* yang umumnya ada di tiap-tiap Kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh.

Selanjutnya apabila ditelaah mengenai kendala tugas operasional lapangan yang merupakan faktor ekstern yang mempengaruhi kinerja dari lembaga *wilayatul hisbah*, yaitu adanya oknum-oknum pejabat atau aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan terhadap pelaku atau pelanggar syariat Islam, khususnya bagi pelaku Maisir (perjudian).

Kondisi yang demikian menyebabkan kinerja dari *Wilayatul Hisbah* tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam praktek, terkadang terdapat suatu peristiwa yang menurut laporan masyarakat telah melanggar syariat, tetapi dilindungi oleh

⁷⁵ Wawancara dengan Gusni, Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, tanggal 21 Februari 2017.

oknum tertentu yang berdampak pada tidak maksimalnya kinerja dari *Wilayatul Hisbah* dalam menerapkan sanksi bagi pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hambatan yang dihadapi *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan tugas fungsi pelaksanaan Syariat Islam terbatasnya berbagai pedoman bagi Anggota *Wilayatul Hisbah* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya Personil *Wilayatul Hisbah* di kabupaten Semeulue, masih minimnya anggaran operasional dan sarana prasarana serta lambannya penetapan sanksi akibat masih ditemukannya oknum tertentu yang melindungi pelaku, misalnya pelaku *Maisir* (perjudian).

2. Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam Di Kabupaten Simeulue

Berdasarkan pada berbagai kendala yang dihadapi oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* di kabupaten Semeulue, dalam pengawasan dan penegakan syariat Islam di kabupaten Semeulue, tentunya diperlukan adanya upaya-upaya dari Pemerintah daerah kabupaten Semeulue, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peran lembaga *Wilayatul Hisbah* dapat berjalan secara optimal.

Menurut Kabid Pelaksanaan Syariat Islam kabupaten Semeulue, langkah-langkah atau upaya yang dipandang perlu untuk segera dilakukan adalah:

- a. Melakukan penambahan anggota *Wilayatul Hisbah* di kabupaten kabupaten Semeulue dan mendirikan posko di setiap kecamatan.
- b. Mengupaya adanya pedoman kerja bagi anggota *Wilayatul Hisbah* termasuk dalam menjalankan tugas administrasi dan petunjuk pelaksanaan razia/patrol dan melaksanakan hukum secara represif.
- c. Mengupaya pengadaan dana operasional yang memadai sehingga berbagai operasi penegakan Syariat Islam dapan berjalan sesuai harapan

- d. Melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penegakan Qanun-Qanun Syariat Islam.
- e. Mengupayakan pendidikan dan latihan bagi anggota *Wilayatul Hisbah* khususnya pendidikan Ilmu Agama guna mudah bersosialisasi dengan masyarakat dan mengupayakan sanksi bagi anggota *Wilayatul Hisbah* yang melanggar dan mencemari nama lembaga *Wilayatul Hisbah* sebagai penegak hukum di bidang penegakan Syariat Islam.
- f. Menjalin kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada lembaga *Wilayatul Hisbah* juga merupakan bagian dari tugas aparat penegak hukum lainnya.
- g. Menjalin kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum termasuk memberikan sosialisasi dalam hal keagamaan sehingga menghindari kesenjangan dengan masyarakat.⁷⁶

Selain upaya-upaya tersebut di atas, maka perlu adanya untuk memperkuat kewenangan dari lembaga *wilayatul hisbah* dengan melakukan rekonstruksi terhadap produk-produk hukum yang mengatur tentang tugas dan fungsi dari lembaga *wilayatul hisbah*.

Keberadaann *wilayatul hisbah* dan fungsinya tidak dapat dihilangkan dari struktur pemerintahan Islam, khususnya dalam sistem penegakan hukumnya. Hal ini karena fungsi *hisbah* adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga manakala fungsi ini dihilangkan maka identitas keislaman dalam sistem pemerintahan itu dengan sendirinya hilang. Oleh karena itu, peran lembaga ini diharapkan akan menjadi penegak hukum (*law enforcement*) dalam penegakan syariat Islam di Aceh secara totalitas. Hal ini

⁷⁶ Wawancara dengan Rislan Samsudin, selaku Kabid Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

sesuai dengan tugas *Wilayatul Hisbah* (sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam).

Selain itu, fungsi utama dari lembaga ini berwenang untuk memperingati dan menasehati para pelaku pelanggaran qanun tersebut. Jika proses tegur atau nasehat terhadap pelaku tidak terjadi perubahan pada pelaku, maka pejabat *Wilayatul Hisbah* akan melimpahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.

Ironisnya, lembaga ini tidak mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan dan atau penuntutan. Sementara itu, realita yang menunjukkan bahwa para penyidik dan penyelidik tidak mampu menjalankan fungsinya dalam perkara pelanggaran hukum syariat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kapasitas para penyidik dan penyelidik yang tidak terlalu paham tentang syariat juga ikut menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum syariat di Aceh. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang hakim Mahkamah syariah Aceh Armia Ibrahim, bahwa ada jaksa yang menuntut seorang terdakwa non-muslim dalam kasus *maisir* (judi). Sementara ketentuan hukum (*qanun*) tersebut hanya diperuntukkan untuk orang yang beragama Islam.

Wilayatul Hisbah perlu diberikan kewenangan lebih besar dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Lembaga ini bukan saja sebagai lembaga “pengawas” syariat, melainkan juga sebagai lembaga penegak syariat Islam, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sebagai badan khusus dalam penegakan hukum syariat, semestinya *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan secara total, baik dalam hal penyidikan, penyelidikan,

dan penuntutan. Sehingga kasus-kasus pelanggaran terhadap syariat dapat ditegakkan oleh pihak yang paham terhadap persoalan dan perkara pelanggaran syariat Islam, bukan sebaliknya diserahkan kepada lembaga penegak hukum lainnya.

Kewenangan penyidikan kasus pelanggaran qanun syariah yang kini berada pada instansi kepolisian, bersifat sementara. Hal ini disebabkan adanya rencana ke depan di lingkungan Dinas Syariah Provinsi Aceh, bahwa kewenangan penyidikan kasus-kasus pidana pelanggaran syariah diharapkan dapat diserahkan kepada *Wilayatul Hisbah*. Pengalihan wewenang ini terkait pada persiapan qanun syariah sebagai dasar hukum kewenangan serta keharusan peningkatan profesionalisme aparat *Wilayatul Hisbah* untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Reformasi lembaga *Wilayatul Hisbah* menjadi lembaga independen adalah suatu keharusan yang mutlak diperlukan, jika penegakan syariat Islam benar-benar ingin ditegakkan di Aceh. Namun, jika lembaga penegak hukum syariat ini, hanya sebatas sebagai “pengawas” yang kemudian menjadi bagian dari satuan polisi pamong praja (SATPOL PP), maka penegak hukum syariat di Aceh hanya menjadi isapan jempol belaka. Dengan demikian, diharapkan pemerintah nanggroe aceh Darussalam dapat merevitalisasi peran dari lembaga ini menjadi sebuah lembaga yang mempunyai otoritas penuh dalam penegakan hukum syariat di Aceh. Sebagai langkah awal diperlukan sebuah aturan legal formal yang memberikan kewenangan penuh yang tidak hanya menjadi lembaga pengawas syariat Islam, melainkan juga sebagai lembaga penegak hukum syariat Islam.

Mengatasi permasalahan mengenai sumber daya manusia dari personel *Wilayatul Hisbah*, maka dalam proses perekrutan *Wilayatul Hisbah* harus dilakukan dengan berbasis keilmuan dan moral. Hal ini sebagai upaya preventif terhadap perilaku beberapa oknum *Wilayatul Hisbah* yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam.

Selama ini proses perekrutan *Wilayatul Hisbah* adalah dipersamakan dengan model perekrutan tenaga satpol PP, bahkan sebagian dari personel *wilayatul hisbah* adalah tenaga kontrak/honorar. Artinya sebagian besar dari anggota *Wilayatul Hisbah* adalah para pencari kerja, bukan yang mempunyai landasan pengetahuan tentang penegakan syariat secara komprehensif dan totalitas. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam menerapkan syariat Islam secara utuh di kabupaten Simeulue, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai syariat Islam itu sendiri. Menurut Rislan Samsudin Kabid Pelaksanaan Syariat Islam, dapat dilakukan dengan cara:

Mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat, agar kemudian masyarakat mencerna kebaikan ajaran Islam dan mengamalkannya dengan segenap keikhlasan. Setelah masyarakat mengenal Islam, barulah diambil sikap terhadap pelanggar Syariat Islam Sehingga ketika timbul permasalahan kemudian hari, Syariat Islam tidak dikambing hitamkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Rislan Samsudin, Selaku Kabid Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten Simeulue, tanggal 09 Maret 2017.

Bedasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya Pemerintah Daerah kabupaten Semeulue dalam merealisasikan tugas dan fungsi serta peran Satpol PP serta *wilayatul hisbah* adalah dengan berupaya memenuhi berbagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dilapangan, peningkatan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana penegak hukum lainnya termasuk dengan anggota masyarakat.

Menghindari tumpang tindihnya wewenang (*over laving*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Wilayatul Hisbah* yang menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja di kabupaten Semeulue, maka perlu dilakukan pemisahan antara Satuan Polisi Pamong Praja aparatur pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas membentuk Kepala Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menegakkan Qanun, Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Sedangkan *Wilayatul Hisbah* hanya melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum Syariat Islam yang diatur dalam Qanun Pelaksanaan Syariat Islam bidang , *Ibadah*, dan *Syi'ar Islam*, Maisir (Perjudian), Khalwat (Mesum), dan Khamar (Minuman keras).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan lembaga *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan Qanun Syariat Islam di kabupaten Semeulue telah diatur dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang *aqidah, ibadah, dan Syiar Islam*, kewenangannya diatur dalam Pasal 1 ayat (11) bahwa: *Wilayahul Hisbah* adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat islam, selanjutnya Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5). Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, kewenangannya diatur dalam Pasal 1 ayat (11) menyatakan: *Wilayahul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar, selanjutnya Pasal 16, 17, dan 18. Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), kewenangannya diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 14, 15, dan 16. Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum), kewenangannya diatur dalam Pasal 1 ayat (11) bahwa: *Wilayahul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai penyidik. Dengan digabungkannya antara SatPol PP dengan *Wilayahul Hisbah* yang diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal

244 ayat (2), maka disusul dengan keluarnya Peraturan Gubernur Aceh No.139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, kewenangannya diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan Pasal 24. Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh *wilayatul hisbah* dilakukan dengan cara melakukan patroli atau penyisiran pada lokasi-lokasi keramaian dan tempat-tempat hiburan. Pelaksanaan kewenangan *wilayatul hisbah* mengalami penurunan, karena *wilayatul hisbah* tidak lagi berada di bawah naungan Dinas Syariat Islam, melainkan digabung dan berada di bawah naungan Satpol PP. Hal ini jelas tidak sinkron, dan menjadi hambatan tersendiri bagi *wilayatul hisbah* dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjalankan qanun syariat islam di Aceh, khususnya di kabupaten Semeulue. Selain fungsi pengawasan, maka kewenangan lain yang dimiliki oleh *wilayatul hisbah* adalah melakukan proses pembinaan. Pembinaan secara langsung dilakukan oleh petugas *Wilayatul Hisbah* terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pembinaan secara tidak langsung dilakukan melalui ceramah-ceramah di tempat umum. Kewenangan terakhir yang dimiliki oleh *wilayatul hisbah* adalah melakukan penindakan. Dalam hal terjadi pelanggaran yang tidak dapat dilakukan lagi pembinaan kepada pelanggar dengan bukti yang telah cukup dapat segera dilakukan penyidikan oleh Penyidik yang berwenang.

2. Kedudukan *Wilayatul Hisbah* tidak menjadi lembaga independen, melainkan digabung bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini secara eksplisit dapat dilihat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, dan aturan terakhir terdapat dalam Undang - undang No. 11 Tahun 2006. Dengan demikian, *Wilayatul Hisbah* secara fungsional berada di bawah koordinasi Dinas Syariat Islam, sedangkan secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Hambatan *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan syariat Islam di Kabupaten Semeulue secara garis besarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern, diantaranya : Masih minimnya personil *Wilayatul Hisbah*, yakni hanya terdapat 18 orang pengemban tugas dan fungsi *Wilayatul Hisbah*. Masih rendahnya sumber daya manusia yang memahami tentang syariat islam. Hal ini dikarenakan nomenklatur dari *Wilayatul Hisbah* yang berada di bawah Satpol PP, sehingga rekretmun dari personel *Wilayatul Hisbah* menjadi bersifat lebih umum. Akibatnya, personel *Wilayatul Hisbah* kurang memiliki kemampuan untuk mensosialisasikan syariat islam kepada masyarakat dengan baik. Hambatan lain yang di alami *Wiyatul Hisbah* adalah minimnya anggaran Operasional dan Sarana Prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pokok. Sedangkan faktor ekstern, diantaranya: Adanya oknum-oknum tertentu yang melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam dan kurangnya koordinasi antara lembaga *wilayatul hisbah* dengan masyarakat, yakni

rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang adanya pelanggaran syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan kewenangan dari *wilayatul hisbah*, yakni dengan memberikan kewenangan penyidikan. Hal ini sesuai dengan sifat kekhususan dari *wilayahtul hisbah* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap pelaksanaan syariat Islam.
2. Perlu adanya revitalisasi dan rekonstruksi hukum terhadap kedudukan lembaga *wilayatul hisbah* secara independen. Sehingga, pelaksanaan syariat Islam benar-benar dapat diterapkan secara *kaffah* di Aceh, khususnya di kabupaten Semeulue.
3. Perlu peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syariat islam secara lebih intensif, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Majid. 2007. *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial, Jawaban Islam Terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*. Banda Aceh: Yayasan Pena dan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.
- Ahmad Alfarugy. 2011. *Qanun Khalwat*. Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.
- Abdul Gani Isa. 2013. *Formalitas Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- George R. Terry. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Manulang. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjaja Mada University Press.
- Muhibbuthabary. 2009. *Wilayah Al-Hisbah Di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Pradjudi Armosudirjo. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan Halim. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sufriana dan Yusrizal. 2015. *Mahkamah Syar'iyah Dan Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

-----, 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan *Wilayatul Hisbah*

Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam

Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang *Khamar* dan Sejenisnya

Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian)

Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahtul *Hisbah*

Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*.

Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Simeulue.

C. Sumber Internet

Diah Atika Pramono. *Wilayatul Hisbah Sebuah Kebijakan Poltik Hukum Pemerintah Aceh*, diakses melalui: www.academia.edu, tanggal 21 Oktober 2017. Pukul. 12. 35 wib.

Gunawan Graha, "Pengertian Syariat Islam", melalui : <http://www.pengertianilmu.com>, diakses tanggal 12 November 2017. Pkl. 23. 45 wib.

Shidarta, "Etimologis "Qanun" dan Posisinya Sebagai Sumber HUKum", diakses melalui: <http://business-law.binus.ac.id>, tanggal 15 November 2017, Pukul 13.45 WIB.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rector@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : **BAYU PRAMUDYA**

NPM : **1106200406**

Program Studi : **ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA**

Judul Skripsi "KEWENANGAN *WILAYATUL HISBAH* DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN QANUN SYARIAT ISLAM (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* di Kabupaten Simeulue)"

Pembimbing I : **MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.**

Pembimbing II : **HAMZAR NODI, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
9/02-18	Tata cara penulisan latar belakang kutipan	9/02-18	[Signature]
22/02-18	Strukturisasi penulisan	1/03-18	[Signature]
9/03-18	ACC pembimbing I		[Signature]
14/3-18	Skripsi di teruskan untuk di koreksi / bimbingan		[Signature]
21/3-18	Perbaikan tulisan ms.		[Signature]
23/3-18	Hasil penulisan di revisi menurut		[Signature]
26/3-18	lengkap data pembimbing Salah satu pembimbing		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H

HAMZAR NODI, S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rector@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : **BAYU PRAMUDYA**

NPM : 1106200406

Program Studi : **ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA**

Judul Skripsi : **"KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN QANUN SYARIAT ISLAM (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Simeulue)"**

Pembimbing I : **MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.**

Pembimbing II : **HAMZAR NODI, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
4-4-2018	lingkupan dasar hukum W.H.		
	melakukan pengawasan		
9-4-2018	hisbah di puskesmas		
	desa di tingkat		
11-4-2018	Ases		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H.

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.

HAMZAR NODI, S.H., M.H.